

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN¹

Oleh :

Rahmatiah Kamba²
Eugenius N. Paransi³
Royke Y. J. Kaligis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi terhadap penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dalam tahap proses penyidikan merupakan permasalahan yang cukup serius karena telah melanggar hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip hukum. Tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. 2. Jika dalam proses penyidikan, penyidik melakukan tindakan sewenang-wenang dan mencederai yang diduga tersangka, maka akan ada sanksi-sanksi atau tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh mereka. Pertanggungjawaban yang dilakukan biasanya dapat berupa sanksi kode etik, sanksi disiplin, dan juga sanksi pidana.

Kata Kunci : *penyidik melakukan kekerasan kepada tersangka, proses penyidikan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah

negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari semua itu adalah bahwa hukum mengikat segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.⁵

Perkembangan hukum dalam Negara Indonesia didasarkan pada atas landasan tatanan hukum seperti yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dan pembinaan dibidang hukum bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan di segala bidang, sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan hukum dan menciptakan kondisi yang mendukung bagi berkembangnya penyelenggaraan.⁶

Salah satu yang menjadi fenomena kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kekerasan. Kekerasan dalam masyarakat bukan lagi hal yang baru dan perbuatan ini dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki dan juga bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk aparat penegak hukum. Salah satunya kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Polisi merupakan barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum pidana, bahkan polisi sering disebut sebagai hukum yang hidup.⁷ Meskipun polisi dikatakan sebagai barisan terdepan dalam penegakan hukum, akan tetapi kepolisian juga tidak luput dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Polisi sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya seharusnya sesuai dengan etika kepolisian sebagai aspek penting dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁸

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101201

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 15.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 113.

⁸ Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Majalah Hukum Pro Justitia, XIII, No.2, 1995, hal. 3-18

Diketahui bahwa tugas pokok kepolisian adalah menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (pemberantasan). Terkait dengan sifat represif dari fungsi kepolisian, maka hal ini tidak lepas dari peran polisi dalam proses peradilan. Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan baik dan tidak memihak apabila ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pidana suatu undang-undang.

Fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatannya untuk mengumpulkan bukti-bukti penyidik diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.⁹

Polisi sebagai penyidik yang mempunyai tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan diberikannya wewenang untuk melakukan tindakan tertentu pada setiap tahapan proses penyidikan, namun seringkali ada oknum penyidik yang melanggar peraturan tersebut, bahkan sering terjadi ada oknum penyidik yang ikut serta dalam penyidikan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang mungkin tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka.

Ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kasus kekerasan yang dilakukan polisi sebagai penyidik kepada pengamen agar para pengamen mengakui pembunuhan yang tidak mereka lakukan.¹⁰ Bahkan Komisi Untuk Orang

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada tahun 2024 menyebutkan bahwa ada 60 kasus penyiksaan secara umum yang dilaporkan terjadi di Indonesia, kontras juga menempatkan polisi sebagai lembaga teratas yang melakukan tindak penyiksaan. Tindakan penyiksaan yang dilakukan berupa perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia. Selain itu, penyiksaan dilakukan dengan motif memaksa korban memberikan pengakuan maupun sebagai bentuk hukuman.¹¹

Salah satu kasus yang sempat menggegerkan di kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo, Risman Lakoro dan istrinya terpaksa mengakui tuduhan telah membunuh anak kandungnya sendiri karena lebih dari tiga bulan disiksa oleh polisi di markas kepolisian sektor Tilamuta, bahkan dia sampai mengalami cacat permanen akibat praktik penyiksaan tersebut. Namun yang mengejutkan adalah ketika beberapa tahun kemudian anaknya yang telah diberitakan meninggal dibunuh ayah kandungnya muncul kembali.¹² Kasus salah tangkap juga terjadi di Desa Sukorejo, Jawa Timur. Misbahul Hasanah tiba-tiba ditangkap di rumahnya dan dituduh mencuri uang tetangganya. Mishabul ditangkap oleh pihak kepolisian langsung diborgol dan dipukuli. Walaupun tidak bersalah, akibat kejadian tersebut Mishabul terpaksa dirawat selama tiga hari di puskesmas.¹³ Ini menjadi bukti bahwa penyidik dalam hal ini polisi sering mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Contoh kasus diatas hanyalah beberapa dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang diberitakan media dan mungkin masih banyak yang belum terendus oleh media.

Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih seringkali terjadi. Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa perilaku polisi sudah menjadi budaya, terutama dalam penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa.¹⁴ M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul

⁹ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.51

¹⁰ Rindi Nuris Velarosdela, Kompas.com, Polisi Dilaporkan Atas Kekerasan Saat Penyelidikan, Pengamat Sebut Jeruk Tak Mungkin Makan Jeruk, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasansaat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

¹¹ Erwina Rachmi Puspapertiwi, Kompas.com, Data Komnas HAM-Kontras, Polisi Paling Banyak Dilaporkan Lakukan Penyiksaan, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/28/070000065/data-komnas-ham-kontras-polisi-paling-banyak>

dilaporkan-lakukan-penyiksaan?page=all, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

¹² Syamsu Pane Liputan 6, Dinyatakan Tewas, Alta Lakoro Muncul Kembali, <https://www.liputan6.com/news/read/144090/dinyatakan-tewas-alta-lakoro-muncul-kembali,diakses> pada tanggal 15 Januari 2024

¹³ M Zulkodri Bangkapos.com, Tragis Nasib Kuli Bangunan Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, digebuki, diancam dibunuh. <https://bangka.tribunnews.com/2023/11/17/tragis-nasib-kuli-bangunan-jadi-korban-salah-tangkap-polisi-digebuki-diancam-dibunuh?page=all>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 4.

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengemukakan bahwa dalam memberikan keterangan tersangka harus bebas berdasarkan kehendak dan kesadaran nurani tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.¹⁵ Karena sulitnya penyidik mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menuntut tersangka, polisi seringkali memaksa tersangka untuk mengaku, pada hakekatnya pengakuan dari seseorang yang akan sangat sulit didapat, apalagi jika tersangka merasa tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Padahal dalam pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir dalam hukum acara pidana.

Anggota polri yang didapati melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi kode etik Kepolisian. Anggota penyidik kepolisian akan diputuskan bersalah jika telah melakukan kekerasan terhadap tersangka selama proses penyidikan. Sanksi tersebut akan diberikan sesuai kode etik Perkap nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana Penerapan sanksi terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan?

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan

corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹⁶

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Dalam proses peradilan pidana, pada dasarnya ada tiga lembaga penegak hukum yang bertugas menyelesaikan suatu perkara pidana antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum dan Hakim yang mempertimbangkan dan memutuskan hukumannya. Dalam pada itu seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan (*opspring*) karena di duga telah melakukan tindak pidana, dalam kedudukannya yang demikian itu ia berstatus sebagai tersangka akan tetapi bilamana seseorang tersebut berada dalam proses penuntutan oleh kejaksaan (*naspring*) sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan tetapi belum sampai vonis Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka ia statusnya sebagai terdakwa.

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat premtif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam kerangka politik masuk dalam ranah kebijakan saat ini, khususnya ranah penegakan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan polisi menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan guna memperoleh pengakuan atau keterangan dari terdakwa tentang kejahatan tersebut.¹⁷

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka

Perlindungan hukum dalam arti konkritnya berupa memasukkan hak-hak yang abstrak ke dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mengubah hal yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin penghormatan terhadap hak-hak terdakwa pada setiap tahapan proses persidangan untuk menjamin proses peradilan yang adil (*due process of law*).¹⁸

Dalam hal penyidikan, KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), Pasal 32-49

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 136

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Op.cit, hal.23.

¹⁷ Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, hal. 86.

¹⁸ *Ibid*, hal. 91.

tentang kewajiban membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Selain ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan tersebut diatas, KUHAP juga mengatur tentang hak-hak tersangka. Hak-hak tersangka di dalam KUHAP diatur dalam Bab VI Pasal 50-68. Di dalam KUHAP juga mengenal asas *inquisitor* lunak artinya seorang tersangka dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Tersangka berhak dengan bebas memberikan jawaban atas pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan ini, tersangka tidak dapat dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Penasihat hukum harus menjelaskan kepada tersangka pada saat pemeriksaan atas setiap pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁹ Adapun hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
2. Hak Persiapan Pembelaan
3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Menghubungi Penasehat Hukum
7. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya
8. Hak Berkirim Surat
9. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan
10. Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli
11. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusator, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislative melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka.²⁰

Dengan aturan ini, tersangka tidak bisa dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Oleh karena itu, tujuan pemeriksaan awal oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan untuk

memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Selain itu setiap saat tersangka diberi hak berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang mengandung pengertian belum dianggap telah bersalah sebelum adanya putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Juga untuk menghindari adanya tindakan main hakim sendiri, ini masih sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa melalui proses persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Kaitannya dengan Kode Etik Polri

Kode Etik Profesi Polri merupakan suatu kode atau peraturan yang membentuk suatu kesatuan landasan etik atau filosofis yang memuat kaidah-kaidah tingkah laku dan tuturan mengenai apa saja yang wajib, dilarang, atau tidak pantas anggota Polri. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka, hal ini dikaitkan dengan kode profesi kepolisian yaitu:

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Kenegaraan;
- c. Etika Kelembagaan;
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama; Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Seorang penyidik dalam tugasnya tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.106

²⁰ Karia Agus Sihombing, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan". Skripsi: Universitas Borneo Tarakan, 2022.

memaksa untuk mendapatkan pengakuan; Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.²¹

Pemeriksaan tersangka maupun saksi di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga UU No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Selain kedua UU tersebut, ada juga UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut diantaranya adalah Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 7/2006) dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009). Secara khusus, KUHAP telah mengatur pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa dan Bab VII tentang Bantuan Hukum. Ketentuan-ketentuan lainnya yang menjamin hak-hak tersangka juga tersebar dalam pasal-pasal lain dalam KUHAP seperti dalam hal pra peradilan ataupun dalam ganti kerugian akibat upaya paksa yang melawan hukum. Selain itu dalam UU PSK, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) telah merinci dengan cukup baik hak-hak saksi atau korban selama menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.²²

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi seluruh anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, Kode Etik Profesi memegang peranan penting dalam mewujudkan profesionalisme kepolisian.²³

B. Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan dalam Proses Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengembang tugas, fungsi dan wewenang di bidang penegakan hukum pidana, dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan harus bersikap netral, *independent* dan *fair* kepada semua pihak secara profesional. Dalam proses penyidikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan yang ke semuanya harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.²⁴

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.²⁵ Hal ini terbukti dari catatan kontras, seorang bernama Oki Kristodiawan, tahanan Polresta Banyumas yang menjadi tersangka pencurian sepeda motor dianiaya di dalam tahanan dan akhirnya meninggal. Aditya yang merupakan polisi berpangkat brigadir yang didakwa memerintahkan orang lain untuk menganiaya korban hingga tewas.

Berdasarkan fakta yang terungkap di sidang, Aditya disebut memerintahkan kepada para tahanan lain untuk menganiaya Oki. Setelah itu, Oki pun menjadi korban penganiayaan. Menurut rekaman kamera pengawas atau cctv, terjadi penganiayaan terus menerus sekitar 45 menit kepada Oki. Dia lalu dibawa ke rumah sakit. Namun, setelah dirawat intensif selama 15 hari, Oki akhirnya meninggal. Dalam persidangan itu juga terungkap, Oki dijemput polisi dari rumahnya pada 17 Mei 2023 karena dituduh mencuri sepeda motor. Saat dijemput polisi, Oki berada dalam kondisi sehat. Setelah itu, dia di interogasi di kantor Polsek Batturaden, Banyumas. Berdasar keterangan sejumlah saksi, dalam interogasi itu terjadi penganiayaan yang menyebabkan sejumlah luka pada tubuh Oki. Oki juga diminta menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor yang dicuri, tapi motor itu tidak ditemukan hingga kini. Selanjutnya pada 18 Mei 2023, Oki dibawa ke Polresta Banyumas, lalu dimasukkan ke tahanan. Menurut kesaksian sejumlah orang, termasuk

²¹ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² <https://pid.kepri.polri.go.id/bagaimana-prosedur-pemeriksaan-tersangka-dalam-kode-etik-kepolisian/>

²³ Cindy Destiani, Angella Lumba, Aksel Wenur, Michael Halim, Michael Effendi & Raden Dewi, Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan

Pelayanan Publik, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 2, Nomor 6, Juni, 2003.

²⁴ Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 15.

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 4.

sesama tahanan. Kondisi Oki saat itu tampak lemas. Dia dimasukkan dengan cara digotong. Namun, menurut Aditya, Oki digotong karena berupaya memberontak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman 8 Tahun penjara kepada Aditya Anjar Nugroho, polisi yang terlibat dalam penganiayaan seorang tahanan hingga tewas. Vonis itu lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum 7 tahun penjara. Vonis terhadap Aditya dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Rudy Ruswoyo dengan anggota Veronica Sekar Widuri dan Kopsah dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

“Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah seorang anggota kepolisian, perbuatan terdakwa menyebabkan almarhum Oki meninggal dunia dan terdakwa berbelit-belit di persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan,” kata Rudy saat membacakan putusan. Rudy menyatakan, Aditya terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer yang disampaikan jaksa. “menyatakan terdakwa Aditya Anjar Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan primer,” katanya.

Sebelumnya, diawal persidangan, Rudy menyampaikan kepada para hadirin, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa bahwa Majelis Hakim tidak pernah menerima kunjungan dari siapapun terkait vonis kasus ini. “putusan ini adalah berdasarkan fakta persidangan. Tidak ada campur tangan dengan siapapun,” ungkapnya. Selain Aditya, ada tiga rekannya sesama polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini dan dituntut penjara 7 tahun. Mereka adalah Andriyanto Anggun Widodo, Alfian Lutfi Arianto, dan I Made Arsana.²⁶

Tiga polisi bernama Andriyanto Anggun Widodo, Alfian Lutfi Arianto, dan I Made Arsana divonis hukuman 7 Tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap tahanan bernama Oki Kristodiawan hingga tewas. Sidang vonis tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Dalam pembacaan vonisnya, Hakim Ketua Rudy Ruswoyo didampingi oleh Hakim Anggota Veronica Sekar Widuri dan Kopsah menjatuhkan

hukuman penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan kepada ketiga terdakwa. Majelis Hakim menegaskan ketiga terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷

Tak hanya anggota kepolisian yang dihukum, sepuluh orang tahanan Polresta Banyumas yang menganiaya Oki juga mendapatkan hukuman. Mereka divonis pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan karena menganiaya Oki hingga meninggal dunia. Oki asal Desa Purwosari Kecamatan Baturraden, Banyumas merupakan tahanan yang mengalami penganiayaan oleh anggota polisi dan sesama tahanan. Vonis tersebut dijatuhkan dalam sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.²⁸

Salah satu tindakan kekerasan juga dialami oleh seorang bernama Ragil Alfarizi, pemuda yang tewas dianiaya anggota Polsek Kumpeh Iilir Kabupaten Muaro Jambi, korban salah tangkap. Ragil ditangkap pihak kepolisian dan dituduh atas kasus pencurian laptop di SD 35 Desa Tanjung. Kurang lebih dua jam pasca penangkapan, ia dikabarkan meninggal dunia. Ragil ditangkap tanpa bukti yang kuat oleh Briпка YS dan Brigadir FW.

Dirreskrim Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira menegaskan bahwa laporan polisi maupun pengaduan terkait pencurian di SD 35 Desa Tanjung itu masih sebatas informasi, belum ada laporan resmi yang teregister. Namun kedua anggota tersebut mengambil tindakan menangkap Ragil yang dituduh atas pencurian disekolah tersebut. Laporan atau pengaduan terkait masalah pencurian ini tidak ada. Jadi yang dilakukan dua anggota yang mengamankan pelaku pencurian adalah berdasarkan informasi adanya pencurian di sekolah dasar, jadi sifatnya hanya informasi dan direspon oleh anggota kami.

Dua anggota Polsek Kumpeh Iilir, Muaro Jambi, Briпка YS dan Brigadir FW membuat skenario gantung diri atas kematian Ragil Alfarizi. Terkait skenario gantung diri itu maka akan dilakukan rekonstruksi agar terungkap secara terang. Briпка YS dan Brigadir FW dihadirkan dalam rekonstruksi penganiayaan Ragil Alfarizi yang tewas di Polsek Kumpeh Iilir, keduanya hadir dengan tangan terborgol. Proses rekonstruksi dilakukan di Mapolsek Sungai Gelam, pemilihan

²⁶ Wilibrordus Megandika Wicaksono, “Kasus Penganiayaan Tahanan hingga Tewas, Polisi di Banyumas Dihukum 8 Tahun Penjara”, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

²⁷ Anang Firmansyah, “Aniaya Tahanan hingga Tewas, 3 Polisi Banyumas Divonis 7 Tahun Penjara”,

<https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

²⁸ Sigit Oediarto, “10 Tahanan Polresta Banyumas Penganiaya Oki Divonis 1 Tahun 6 Bulan”, <https://banyumas.suaramerdeka.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

polsek sungai gelam ini dengan alasan keamanan karena polsek kumpeh ilir dekat dengan kediaman korban. Bripsa YS dan Brigadir FW awalnya dihadirkan dengan ditempatkan di ruangan berbeda. Saat rekonstruksi dimulai, keduanya langsung dikeluarkan dengan tangan diborgol. Mereka dikawal oleh sejumlah anggota Propam dan penyidik Satreskrim Polres Muaro Jambi. Polisi kemudian memulai proses rekonstruksi.

Sebelumnya, Polda Jambi memastikan Ragil Alfarizi, pemuda yang tewas usai diamankan Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi, tewas dianiaya dua anggota Bripsa YS dan Brigadir FW. Hasil autopsi korban bukan meninggal karena gantung diri. Kombes Andri mengatakan Ragil meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala belakang. Hal ini diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh Bripsa YS dan Brigadir FW. Hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat Pasal penganiayaan terhadap dua anggota Polsek Kumpeh Ilir itu dan dipastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti.

Kombes Andri menegaskan bahwa kedua pelaku tersebut telah menjalankan ketidakprofesionalan sebagai anggota polri. Ragil ditangkap tanpa adanya laporan resmi dan surat penangkapan sehingga secara etik juga melanggar standar operasional prosedur (SOP). Terhadap dua polisi itu telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya saat ini ditahan dalam sel penempatan khusus Bidang Propam Polda Jambi. Dua anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Selain itu, mereka juga akan dikenakan tindak pidana umum. Bripsa YS dan Brigadir FW ditetapkan sebagai tersangka dibalik kematian Ragil. Atas perbuatannya mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.²⁹

Penyiksaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan sebuah rasa yang menimbulkan sakit, baik jasmani dan juga rohani pada seseorang untuk mendapatkan kejelasan berupa pengakuan dari seseorang, penderitaan yang ditimbulkan atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah

dilakukan atau mengancam untuk suatu alasan yang didasari pada setiap bentuk diskriminasi dinyatakan tidak sah.³⁰

Suatu Undang-undang dapat dikatakan baik apabila pihak yang menegakkannya benar-benar menjalankannya sesuai dengan tujuannya. Kepolisian merupakan lembaga negara yang mampu menangani berbagai jenis perkara pidana dalam kehidupan masyarakat, sehingga kedudukannya dapat menjadi sebagai penyelidik maupun penyidik. Mereka juga selain itu dibantu juga dengan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan aparat negara bidang hukum. Untuk itu dalam kaitannya penegakan hukum kepolisian memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dilaksanakan. Selain itu juga polisi memiliki keterkaitan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa diayomi dengan baik, bisa mencapai ketertiban dan juga dapat dipastikan kehidupannya menjadi tentram. Walaupun demikian kegagalan para penegak hukum sudah berlangsung sejak lama dan itu terus berlangsung hingga saat ini terdapat berapa pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan penegakan hukum menjadi gagal dan penerapan aturan tidak berjalan dengan semestinya. Ketidaksiuaian ini dikarenakan para penegak hukum yang ada di Indonesia itu belum menunjukkan sisi profesionalisme dan tidak menjunjung tinggi integritas moral.

1. Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Apabila anggota Polri melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Karena dilanggar sama saja dengan melanggar kewajiban diri sendiri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Padahal amanat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan Kapolri ketika melanggar kode etik sama dengan melanggar hukum. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anggota Polri yang melanggar etika profesi sama saja dengan anggota Polri yang melanggar hukum, dan hal tersebut merupakan wewenang dan tugas seorang anggota Polri untuk melindungi dan mengabdikan kepada masyarakat.³¹

Jika dalam sidang Komisi Kode Etik Polri seorang penyidik diputus bersalah telah melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses

²⁹ Dimas Sanjaya, "Tahanan Ditemukan Tergantung di Sel Ternyata Tewas Dianiaya 2 Polisi", <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

³¹ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum Yogyakarta*: Medpress Digital, 2015, hal.19.

penyidikan maka akan dikenakan sanksi kode etik sesuai dengan pasal 21 Perkap No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa :³²

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dipindahkan ke wilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dan seorang anggota Polri yang melakukan kekerasan bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika pelanggar dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menantang Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.

- d. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Polri.
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
 - 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.
 - 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- h. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.³³

2. Penegakan Sanksi Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah perkataan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Secara khusus

³² Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

³³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 174

penulis akan menjelaskan beberapa pelanggaran disiplin terkait kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap tersangka dalam rangka penyidikan. Jika seorang penyidik melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan artinya ia melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhusus dalam Pasal 3 huruf (f) menjunjung tinggi hak asasi manusia; pasal 3 huruf (i) bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat; pasal 4 huruf (a) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.³⁴

Penyidik yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi disiplin berupa :³⁵

- a. Teguran lisan atau tindakan fisik;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- e. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- f. Mutasi yang bersifat demosi;
- g. Pembebasan dari jabatan;
- h. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 14 mengatur bahwa Penjatuhan tindakan disiplin bagi anggota Polri diputuskan melalui sidang disiplin yang merupakan wewenang atasan yang berhak menghukum dan penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin tersebut.³⁶

3. Penegakan Sanksi Pidana

Tanggung jawab pidana berkaitan erat dengan keadilan. Menurut teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas “tidak ada pidana yang tidak ada kesalahannya” atau dikenal juga dengan unsur kesalahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tidak merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana melainkan mengisyaratkannya secara negatif dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.³⁷ Van Hammel berpendapat bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:³⁸

- a. Dapat mengerti perbuatannya dalam arti kejahatan
- b. Dapat mengerti perbuatannya salah dalam lingkungan masyarakat
- c. Cakap dalam menentukan niat atau kehendak terhadap perbuatannya.

Tindakan paksaan dan penganiayaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam tahapan penyidikan kepada seorang tersangka untuk mendapatkan kesaksian maupun informasi merupakan suatu tindakan hukum yang tidak dibenarkan secara hukum dan juga merupakan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) huruf h.³⁹

Penerapan sanksi pidana dilakukan oleh anggota Polri terhadap tersangka terdapat praktik paksaan dirumuskan dalam Pasal 422 KUHP yang menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama empat tahun”. Andi Hamzah berpendapat konteks “pegawai negeri” dalam pasal ini terbatas hanya untuk penyidik baik dari polisi maupun jaksa.⁴⁰

Semua ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kepolisian, karena setiap tersangka kasus kejahatan tertentu itu perlu adanya pemenuhan hak yang sama selama mereka belum dinyatakan bersalah. Namun apabila beberapa oknum polisi melaksanakan tindakannya sewenang-wenang dan mencederai yang diduga tersangka, maka ada sanksi-sanksi atau tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat

³⁴ Pasal 3 huruf (f), huruf (i) dan pasal 4 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ *Ibid*, Pasal 9 (Sembilan)

³⁶ *Ibid*, Pasal 14 (empat belas)

³⁷ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁸ Muhammad Andri Fauzan Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama

Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013

³⁹ Pasal 27 ayat (2) huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2009

⁴⁰ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hal. 114.

kepolisian terhadap tersangka dalam tahap proses penyidikan merupakan permasalahan yang cukup serius karena telah melanggar hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip hukum. Tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil.

2. Jika dalam proses penyidikan, penyidik melakukan tindakan sewenang-wenang dan mencederai yang diduga tersangka, maka akan ada sanksi-sanksi atau tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh mereka. Pertanggungjawaban yang dilakukan biasanya dapat berupa sanksi kode etik, sanksi disiplin, dan juga sanksi pidana.

B. Saran

1. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus profesional. Dengan melihat adanya celah yang sering terjadinya kekerasan pada tahap penyidikan, Penulis juga memberikan saran berupa harus adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang sudah di intimidasi selama menjalani proses penyidikan. Pembinaan kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia, agar penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia harus dihormati serta dijunjung tinggi demi terwujudnya hubungan yang baik dengan tersangka maupun tahanan.
2. Adanya pengawalan dan pengawasan dari Divisi Propam Polri terhadap kepolisian negara melalui peninjauan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan yang sering dilakukan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asis Abd dan Sofyan Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Adji Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Andasmita Komar, *Masalah Hukum Perdata Nasional*, Alumnus, Bandung, 1983.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
-, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.106.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Nugroho Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Prakoso Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Saputra Bayu dan Matilda Maria, *Viswandro, Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Utomo Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kapolri Nomor 7 Pasal 1 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal/Makalah

- Bawono Bambang Tri, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus 2011.
- Destiani Cindy, Lumba Angella, Wenur Aksel, Halim Michael, Effendi Michael & Dewi Raden, *Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik*, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol.2, Nomor 6, Juni 2023.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2011.
- Hananta Elita Primasari, *Konten Kekerasan Dalam Film Indonesia Anak Terlaris Tahun 2009-2011*, Vol.1, *Jurnal Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra*, Surabaya, 2013.
- Liunsili Ongki, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana ditinjau dari KUHP*, *Lex Crimen* 2017.
- Lasmadi Sahuri, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Lubis Muhammad Andri Fauzan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013.
- Nyoman I Arnita. "Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. XXI, No.3 (2013):49.
- Raharjo Agus, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, Vol 23, No.1, 2011.
- Satria Beni, *Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka*, *JOM Fakultas Hukum* Vol.IV No.1, February 2017.
- Sidharta Arief, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, *Majalah Hukum Pro Justitia*, XIII, No.2, 1995.

Tiara Ayu Ezra et al, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2017) hal.46

Widhayanti Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.20.

Zainal Abidin & Abraham F. Rosando, *Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polisi yang Melakukan Kekerasan dalam Tahap Penyelidikan*, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Surabaya, 2023.

Website

- Firmansyah Anang, "Aniaya Tahanan hingga Tewas, 3 Polisi Banyumas Divonis 7 Tahun Penjara", <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.
- <https://pid.kepri.polri.go.id/bagaimana-prosedur-pemeriksaan-tersangka-dalam-kode-etik-kepolisian/>
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc=ct=j&opi=89978449&url=https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/&ved=2ahUKEwj3p-WisoJAxW6UGwGHR9OHccQFnoECDcQAQ&usg=AOvVaw0OV6NERyThR28FpNZ59k3o>
- Merdeka.com, *Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024.
- Mujiono Sri Agus, *Analisis Perlindungan Pada Penyidikan Perkara Pidana*, <https://eprints.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 09 September 2024.
- M Zulkodri *Bangkapos.com*, *Tragis Nasib Kuli Bangunan Jadi Korban Salah Tangkap Polisi, digebuki, diancam, dibunuh*, <https://bangka.tribunnews.com/2023/11/17/tragis-nasib-kuli-bangunan-jadi-korban-salah-tangkap-polisi-digebuki-diancam-dibunuh?page=all>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024.
- Oediarto Sigit, "10 Tahanan Polresta Banyumas Penganiaya Oki Divonis 1 Tahun 6 Bulan", <https://banyumas.suaramerdeka.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.
- Puspapertiwi Rachmi Erwina *Kompas.com*, *Data Komnas HAM-Kontras, Polisi Paling Banyak Dilaporkan Lakukan Penyiksaan*, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/28/070000065/data-komnas-ham-kontras-polisi-paling-banyak-dilaporkan-lakukan-penyiksaan?page=all>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

Pratama Cahya Dicky, Kekerasan: Definisi dan Jenis-jenisnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

Pengertian Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, <https://www.definisi-menurut-para-ahli.com> diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://www.pusdikmin.com/perpus/file/PER-POL-7-2022.pdf>

Rindi Nuris Velarosdela, Kompas.com, Polisi Dilaporkan Atas Kekerasan Saat Penyelidikan, Pengamat Sebut Jeruk Tak Mungkin Makan Jeruk, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/19183241/polisi-dilaporkan-atas-kekerasansaat-penyelidikan-pengamat-sebut-jeruk?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

Sanjaya Dimas, "Tahanan Ditemukan Tergantung di Sel Ternyata Tewas Dianiaya 2 Polisi", <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024.

Syamsu Pane Liptan 6, Dinyatakan Tewas, Alta Lakoro Muncul Kembali. <https://www.liputan6.com/news/read/144090/dinyatakan-tewas-alta-lakoro-muncul-kembali>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024

Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, <https://pn-purwakarta.go.id>, diakses pada tanggal 14 November 2024

Wicaksono Wilibrordus Megandika, "Kasus Penganiayaan Tahanan hingga Tewas, Polisi di Banyumas Dihukum 8 Tahun Penjara", <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

Sumber Lain

Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Galtung, 2003, Studi Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban, Pustaka Eureka, Surabaya, hal. 24.

Sri Agus, Mujiyono "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyelidikan Perkara Pidana". *Skripsi*: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Sihombing Karia Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik

Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Proses Penyidikan". *Skripsi*: Universitas Borneo Tarakan, 2022,